

HUBUNGAN ANTARA MAQASHID SYARI'AH DAN USHUL FIQIH

Ahmad Muhammad Sa'dul Kholqi
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: ahmadmuhammadsadulkholqi@gmail.com

Abstrak: Ushul Fiqih dan Maqashid Syari'ah, merupakan suatu sistem keilmuan yang harmonis yang sulit dibedakan antara keduanya dalam hal karya ilmiah dan penerapan praktis. Oleh karena itu, persoalan pemisahan Maqashid Syari'ah dari ilmu Ushul Fiqih telah menimbulkan permasalahan ilmiah terkait dengan hakikat pemisahan tersebut, atau apa yang dimaksud dengan independensi. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama yaitu; pertama, Diwakili oleh meningkatnya penelitian ilmiah dalam kajian tujuan dalam dua dekade terakhir, yang mengakibatkan para ulama dan ulama berbeda pendapat tentang independensi Maqashid Syari'ah sebagai ilmu yang terpisah dari Ushul Fiqih. Karena bagi sebagian dari mereka mungkin tampak bahwa menonjolkan tujuan hukum syariah dengan klasifikasi ilmiah menurut sebagian ahli Fiqih dan pakar hukum Islam merupakan tanda lahirnya ilmu pengetahuan baru yang terpisah dan mandiri, namun menurut sebagian mereka mengatakan hal itu tidaklah benar. Karena mengkhususkan suatu bagian ilmu untuk diteliti tidak serta merta berarti bagian tersebut lepas dari ilmu tersebut, sebaliknya ijtihad dan bagian-bagian kaidah fikih lainnya yang telah diberi klasifikasi akan menjadi ilmu-ilmu khusus yang tidak bergantung pada ilmu fikih. Kedua, dasar pemisahan historis yang terjadi antara wacana pengetahuan ilmu Ushul fiqh dan pembahasan Ilmu Maqashid, dan itu hanya untuk pertimbangan kognitif saja, dan tidak mempunyai dimensi metodologis atau ilmiah yang mengharuskan pemisahan itu.

Kata kunci: Maqashid Syari'ah, Ushul Fiqih.

Pendahuluan

Kajian terhadap realitas dan prospek hubungan antara ilmu fikih dengan tujuan Maqasid Syariah, dengan mempertimbangkan sifat

pokok bahasan baik pokok-pokok fikih maupun tujuannya Hukum Syariah, dan mempertimbangkan kemungkinan kajian independen terhadap Maqashid Syari'ah dengan ilmu independen, Akibat dan pengaruhnya terhadap ilmu fiqh. Metodologi penelitian didasarkan pada review Dan analisis karya Al-Shatibi dalam bukunya Al-Muwafaqot, dan Ibnu Ashour dalam bukunya Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah Dan pendapat beberapa peneliti masa kini mengenai hubungan yang seharusnya ada antar asal usulnya Fiqih dan Maqashid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ilmu fiqh tidak bisa lepas dari Pembahasan Maqashid Syari'ah yang menjadi nyawa dalam perjalanan prosesnya ilmu Fiqih tersebut, dan benang yang ditarik dalam mengatur pembahasan- pembahasannya.

membahas tentang Maqashid Syari'ah dalam penerapannya pada ijtihad, baik yang bersifat teoritis maupun kontekstual Itu bukanlah sebuah penyingkapan akan sebuah hukum, melainkan sebuah kebangkitan pikiran umat Islam dan sebuah kembalinya Dengan metode penafsiran nash dan ijtihad untuk mencapai landasan dasar hukum seperti yang diikuti oleh para tokoh pendahulunya (*salafus sholih*). Para peneliti Muslim kontemporer menjadi tertarik untuk meneliti tujuan-tujuan tersebut Hukum syariah pada awal abad yang lalu, ketika sebuah buku diterbitkan Al-Muwafaqot oleh Al-Shatibi dengan beberapa komentar mengenainya, kemudian Syekh Muhammad Al-Tahir bin Ashour menulis kitabnya Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah Mengikuti pengaruhnya, ia meluncurkan seruan untuk mendirikan ilmu pengetahuan yang spesifik untuk tujuan tersebut. Allal Al-Fassi juga menulis buku berjudul "Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah wa makarimuha". Kemudian muncul beberapa penelitian mengenai Maqashid Syari'ah.

Seruan Syekh Muhammad Al-Tahir bin Ashour untuk independensi Maqashid Syari'ah dimunculkan dengan ilmu Masalah mandiri tentang arah penulisan yang harus diambil dalam Maqashid Syari'ah Apakah bergerak menuju independensi atau mengintegrasikannya ke dalam ilmu fiqh? Dan penelitian ini Upaya untuk mempelajari masalah ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menelusuri apa yang Disajikan dalam rana keilmuan tentang hubungan antara ilmu Maqashid Syari'ah dan ilmu Ushul Fiqih.

Model dasar ilmu Maqashid Syari'ah

Untuk itu diperlukan penelitian mengenai hubungan antara topik Maqashid Syari'ah dan topik Ushul fiqh Pertama, kita bicara tentang hakikat Maqashid Syari'ah, sehingga kita bisa menentukannya Titik temu dan perbedaan antara kedua jenis disiplin ilmu ini. Jika kita melihat topik tujuan dalam kerangka di mana Al-Shatibi menempatkannya, kita menemukan bahwa tujuan tersebut tersebar di antara dua pokok pembahasan: satu adalah tujuan pembuat hukum (Allah ta'alā), dan yang kedua adalah maksud dari mukallaf (yang terkena hukum). Ini adalah pembagian yang logis dan global; Karena hubungan dalam pengambilan hukum adalah antara pembentuk hukum-hukum dan penerapnya (mukallaf), Allah yang mencetuskan hukum tidak menetapkan hukum syariah dengan sia-sia, melainkan menetapkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dia wajib untuk mematuhi Atau pelanggarannya terhadap ketentuan syariat itu bermula dari tujuan tertentu.

Al-Shatibi memasukkan empat jenis di bawah pokok pembahasan pertama:

1. Tujuan yang membuat Hukum (Allah ta'alā) dalam meletakkan syariat", secara global yang dikemukakan di dalamnya merupakan penjelasan mengenai kenyataan bahwa pembuat hukum hanya meletakkan hukum untuk mencapai kebaikan untuk makhluk ciptaannya. Dengan tiga tingkatannya: dhoruriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat, dan pembahasan tentang masholih/ Kebaikan dan mafasid/ kerusakan, serta tingkatan-tingkatannya masing-masing.
2. Tujuan yang membuat hukum/syari'at dalam meletakannya adalah untuk memberikan pemahaman". Dan penjelasan tentang beberapa metode dan aturan-aturan dalam memahami teks-teks Al-Qur'an.
3. Maksud pembuat Hukum dalam menetapkan hukum Syariah adalah untuk menuntut kewajiban-kewajiban yang sesuai dengannya"¹, yang mana itu adalah Penjelasan keistimewaan keistimewaan hukum syari'at dan hubungannya dengan mukallaf, dari segi kemampuan untuk berkomitmen dalam melaksanakannya, dan kesulitan yang diakibatkan oleh beban hukum tersebut.

¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul as-syari'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, juz 2, 7-128.

4. Maqashid syari'ah membawa mukallaf tunduk pada ketentuan syariat", Merupakan pembicaraan tentang hubungan antara tujuan pembuat hukum-hukum dalam putusan hukum dengan tujuan orang yang terkena beban hukum tersebut dalam penerapannya, sekiranya agar menjadi sah Komitmennya dalam melaksanakan hukum maka tujuannya harus sesuai dengan tujuan hukum dan tidak bertentangan. juga tentang hubungan hukum-hukum syari'at dengan bagian keberuntungan mukallaf dan dampaknya terhadap keabsahan kewajibannya dan cara pelaksanaannya. secara umum Syariah adalah untuk semua orang mukallaf dan atas semua tindakan dan aspek kehidupan mereka serta acuannya dalam segala hal Itu berarti bagi mereka.

Pokok pembahasan kedua adalah "tujuan para mukallaf (orang yang terkena hukum) dalam pelaksanaannya",² Memuat pembahasan secara rinci mengenai tujuan Mukallaf dalam melaksanakan tugas hukumnya, dan hubungannya dengan tujuan yang membuat hukum.

Akan dijelaskan bahwa jika menelaah topik-topik pembahasan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besarnya bersinggungan dengan topik-topik dalam ilmu fiqh, sehingga dapat dimasukkan ke dalamnya.

Adapun Muhammad Al-Tahir bin Ashour, beliau menyebutkannya dalam kitabnya Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah Pendekatan lain dalam membagi topik Maqasid al-Syariah, sebagaimana beliau membaginya menjadi dua bagian:

Bagian Satu: Tujuan umum, yang merupakan "makna dan ketentuan hukum yang dapat diamati oleh yang membuat hukum dalam semua atau sebagian besar hukum-hukum syari'at". Diantaranya disebutkan:

1. keberadaan/ Fakta bahwa hukum Syariah didasarkan pada fitrah/ kebenaran yang sesuai penciptaan; Artinya semua hukum-hukum syari'at sesuai dengan adalah apa yang dituntut oleh fitrah manusia yang normal, dan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah untuk melestarikan fitrah Akal sehat tersebut dan menjaganya dari segala pelanggaran atau ketidakseimbangan.
2. Fakta bahwa hukum Syariah didasarkan pada toleransi; Ini adalah jalan tengah antara ketegasan dan keringanan hukuman, karena hal ini disebabkan oleh kesetaraan/ moderasi, keadilan, dan toleransi.

² Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul as-syari'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, juz 2 hal 128-296.

3. Maqashid Syari'ah adalah untuk menjaga peraturan umat Islam dan merealisasikan kebaikan dalam segala hal Bidang kehidupan manusia, dan kelestarian kebaikan itu. Hal ini dicapai dengan berdasarkan mencapai kebaikan Manusia yang melaksanakan aturan itu.
4. Syariah yang mempunyai keistimewaan sifatnya yang umum baik kaitannya dengan manusia, waktu, dan tempat. Manusia adalah sama dalam ketentuan syariah, kecuali suatu kejadian yang mengharuskan sebagian orang dikecualikan dari peraturan hukum yang umum.
5. Hukum Islam tidak memasukkan hal-hal yang merugikan pemeluknya, karena dimaksudkan sebagai jalan kemudahan dan kebaikan.
6. Syariat tidak dimaksudkan untuk mengubah seluruh adat istiadat manusia, melainkan berupaya mengubah adat istiadat yang rusak, dan meneguhkan adat istiadat yang menyimpang dari kebaikan.
7. Mendasarkan hukum pada makna dan sifat-sifat, bukan pada bentuk dan nama. Dan menerima apa yang terlihat jelas didasarkan pada makna yang masuk akal secara qiyas/ analogi.³
8. Membatalkan hukum Syariah yang dilakukan bertujuan supaya terhindar dari hukum syar'at. Dan menghalangi/ menghindari sarana kerusakan (*saddud dżari'ah*). Sebab pada keduanya, tujuan hukumnya bisa hilang.
9. sesungguhnya yang membuat hukum menghindari percabangan ketentuan bertransaksi (*Mu'amalat*) pada saat pembuatan/ peletakan hukum dengan bertujuan untuk mencapai fleksibilitas dalam aspek ini, dan untuk menghindari beban berat yang mungkin timbul pada generasi mendatang masa depan.

Bagian kedua: Tujuan- tujuan hukum khusus yang berkaitan dengan jenis-jenis transaksi antar manusia, Bagian ini diawali dengan pendahuluan mengenai pembagian hukum-hukum syari'at menjadi tujuan dan sarana. Dan Tujuan hukum yang menyeluruh dari hukum-hukum transaksi antar manusia adalah untuk menentukan macam-macam hak bagi orang yang berhak mendapatkannya, guna menghindari atau menghilangkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya. Kemudian beliau berbicara secara rinci tentang tujuan Hukum dalam sistem keluarga. Dan tujuan transaksi keuangan, Dan

³Muhammad Al-Tahir bin Ashour, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fajr, Amman: Dar Al-Nafais, cetakan pertama, 1420 H./1999 M), 183-256.

Maqashid Syari'ah dalam transaksi yang dilakukan terhadap badan, Dan maksud/ tujuan yang mengenai sumbangan-sumbangan (*Tabarru'a'*), Dan tujuan dari hukum pengadilan dan kesaksian, Tujuan dari hukuman pidana.⁴

Adapun Syekh Abdullah bin Bayyah membagi tujuan menjadi: tujuan penciptaan dan tujuan pembuatan/ peletakan hukum. Adapun tujuan penciptaan adalah tujuan penciptaan alam semesta dan manusia, dan tujuan tersebut lebih luhur dari tujuan pembuatan hukum.⁵ Adapun tujuan dari adanya Hukum dibagi menjadi tiga cabang: yang pertama adalah tujuan umum Yang agung yang menjadi maksud dari adanya syariah, dan yang kedua adalah tujuan khusus dari salah satu bab Ilmu fiqh atau salah satu bidangnya, dan ketiganya adalah tujuan parsial, yaitu tujuan hukum dalam setiap masalah secara terpisah. menurutnya yang dimaksud dengan teori ilmu maqashid adalah mengetahui makna (hikmah/ kebijaksanaan dan Tujuannya) dalam memahami hukum Syariah dan proses pengambilan hukum Syariah.⁶

Adapun Taha Abdur Rahman berpendapat bahwa topik tujuan hukum harus dibagi menjadi: Tiga pokok pembahasan yaitu: kandungan isi semantik teks hukum, dan isi kandungan emosional Dan keinginan, dan kandungan isi yang sifatnya moral.⁷

Pembagian ini – walaupun tidak jauh dari pembagian Al-Shatibi dan Ibnu Ashour dalam isinya Dan Ibnu Bayyah, jika digabungkan - kecuali dari sudut pandang teoritis, menurut saya lebih Komprehensif dan tepat. Saya akan memilihnya untuk menggambarkan kerangka umum topik Maqashid Syari'ah Detilnya berikut ini

Pokok pembahasan pertama: kandungan isi dari teks hukum, yaitu makna yang ditunjukkan dari dalil/ khithob dan apa yang dimaksudkan darinya. Hal pertama yang dipahami dari pembicaraan tentang Maqashid syari'ah adalah mengenali makna teks keluar dari yang membuat hukum, baik menurut Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi; Karena mengetahui Tujuan yang membuat hukum syar'at dalam perkataannya/ khithobnya merupakan kunci dari segala sesuatu dalam

⁴ Muhammad Al-Tahir bin Ashour, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fajr, Amman: Dar Al-Nafais, cetakan pertama, 1420 H./1999 M), 259-384.

⁵Abdullah bin Bayyah, '*Alaqotul Maqashid bi Ushul fiqih*', (London: Yayasan Warisan Islam Al-Furqan, 2006) hal 90-91.

⁶Abdullah bin Bayyah, '*Alaqotul Maqashid bi Ushul fiqih*', (London: Yayasan Warisan Islam Al-Furqan, 2006) hal 115.

⁷Taha Abdul Rahman, *Tajdid Al-Manhaj fi taqwim at-turots*, (Beirut/ Dar-al baydho',markaz ats-tsaqofy al-araby, edisi pertama, 1994 M) hal 98

hubungan yang terjalin antar Sang Pencipta Dan makhluk, dan interaksi antara wahyu dan penyampainya di satu sisi, dan orang-orang yang beriman kepada wahyu ini di sisi lain. baik itu Apakah makna tersebut merupakan sebagian yang diperoleh langsung dari sebuah teks, Atau berasal dari hukum yang umum dengan jalan memberlakukan hukum khusus dalam posisi hukum yang umum berdasarkan dalil yang menunjukkan hal tersebut, atau dengan cara melakukan konsensus (*Istigra'*) baik itu juga diambil langung dari teks-teks yang berkaitan langsung dengan perilaku mukallaf akibat dari tujuan tersebut dalam pelaksanaannya, meninggalkannya, atau adanya sebuah pilihan, atau berkaitan dengan hikmah-hikmah dan tujuan dari ditetapkannya hukum syari'at

Pokok pembahasan kedua adalah konten emosional dan keinginan, yang kembali pada hubungan antara tujuan yang membuat hukum Syariah dan tujuan mukallaf dalam mematuhinya. Artinya melihat sejauh mana kecocokannya Menjelaskan tujuan yang dipahami (dari teks/ nash dan perbuatan-perbuatan yang terkena hukum) yang mana pembuat hukum syari'at menginginkan untuk terealisasikannya tujuan tersebut dalam meletakkan hukum, dan cara mukallaf dalam melaksanakannya. Kami tidak berhenti pada melihat gambaran dan bentuk yang dilakukan oleh mukallaf dalam melaksanakan hukum, kemudian kami menerima dengan persetujuan belaka, meskipun Pada kenyataannya, hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai maksud nya, melainkan lebih dari sekadar melihat tujuan mukallaf dalam melakukan tindakan atau transaksi itu dan sejauh mana hal itu sesuai dengan tujuan pembuat hukum-hukum dari diletakkannya pekerjaan tersebut.

Pokok pembahasan ketiga adalah isi kandungan moral dari hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan. Ini adalah hal-hal yang mewakili Nilai-nilai Islam yang mencakup hikmah-hikmah dan tujuan umum yang atas dasarnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia, lalu meramaikan alam semesta ini dengannya, menundukkannya untuknya, mengutus rasul kepadanya, menurunkan wahyu, dan menetapkan hukum-hukum, kemudian menjelaskan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang khusus dalam cabang hukum syari'at juga perinciannya secara umum. berbicara tentang nilai moral yang mengatur hukum dan perbuatan hukum (yang mana hal ini mewakili Sebagian besar topik Maqasid) hendaknya tidak terbatas pada bidang hukum cabang fiqh saja, seperti yang terjadi saat ini, karena penelitian pada subjek

Maqashid masih fokus Tentang masalah Fiqih dan Ushul Fiqih. Akan tetapi hendaknya hal ini harus diperluas untuk mencakup Maqashid Syari'ah dalam segala hal Bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan praktis, dimulai dari tujuan penciptaan manusia dan pengangkatannya sebagai khalifah di bumi, sampai pada tujuan hukum dalam ilmu pengetahuan dengan kedua bagianya: alami dan teknis, serta humaniora dan Dan sosial. Penelitian dan teorisasi tujuan inilah yang dapat menyebabkan agama mencapai dimensinya yang menyeluruh (universal), dan penguasaannya atas semua bidang pengetahuan dan perbuatan. Seorang Muslim menjadi sensitif Tujuan penciptaan dan pengangkatannya sebagai khalifah, dan peneliti ilmiah menjadi sadar akan kerangka tujuan yang dikaji didalam Penelitian ilmiahnya, dan pelaksananya diatur oleh tujuan yang sah saat mempraktikkan Pengetahuan teoritis atas kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, gagasan tentang Ilmu Maqashid mencapai ruang lingkupnya baik secara Penalaran, teori, dan aplikasinya.

Adapun hakikat isi kognitif Maqashid adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang menentukan Tujuan Umum dan Khusus Syariah. Hal ini diambil dari teks-teks hukum sesuai Metodologi Ushul Fiqih, baik itu dari teks hukum individual, maupun dengan konsesus dari kumpulan beberapa teks, hukum-hukum dan makna yang terkandung supaya memperoleh tujuan yang menggabungkan untuk kita gunakan menentukan Makna nilai yang dikehendaki hukum-hukum dari teks atau hukum tersebut. Maka ilmu Maqashid merupakan produk hasil dan buah dari proses Fiqih, namun di sisi lain digunakan kemudian Untuk mengendalikan proses Fiqih dan pengaturannya.

Tujuan dari penilitian ilmu Maqashid adalah menggunakanannya untuk dibuat membantu dalam pemahaman teks Dan penetapan hukum, dan pengendalian terhadap proses Ijtihad dengan kedua macamnya yang berupa tekstual dan kontekstual.

Disini ada permasalahan penting terkait topik tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu: Apakah mungkin mengambil kaidah-kaidah Maqasid sebagai dasar untuk mengambil hukum tanpa mengacu pada nash atau Qiyas? Jawabannya adalah letak yang disebut dengan “kaidah maqasid” tidak berbeda dengan posisi kaidah Fiqhiyyah; pada dasarnya keduanya adalah kontrol yang mengungkapkan makna yang disimpulkan darinya Teks-teks tersebut dikumpulkan menjadi aturan-aturan umum yang membantu pakar ahli hukum dan membimbingnya dalam proses pengambilan hukum. Ini juga dapat digunakan dalam

beberapa kasus untuk mendapatkan beberapa hukum dan menghukumi Pada beberapa kejadian, terutama jika tidak ada teks khusus.⁸ Namun hal ini tidak bisa menjadi satu-satunya dasar ijtihad selain dari nash/ Teks dan apa yang berkaitan dengannya sesuai kaidah Ushul Fiqih yang sudah mapan. Maka proses Ijtihad dalam menghukumi suatu kejadian baru merupakan persoalan multidimensi dan bukan perkara sederhana Sehingga dinilai secara langsung berdasarkan salah satu maqasid atau kaidah Fiqih. Selain mempertimbangkan apakah hukum atas kejadian tersebut sesuai dengan kaidah dan tujuan umum Menurut hukum Syariah, hal itu harus dianggap tidak bertentangan dengan tujuan khusus terkait kejadian tersebut. Mengingat kemungkinan kejadian tersebut menarik lebih dari satu aturan atau tujuan, kemudian hendaknya lebih pantas diikutkan pada kaidah atau tujuan mana hukum kejadian tersebut, lalu pertimbangan kemungkinan kejadian ini merupakan pengecualian, karena Mengecualikan beberapa rincian dari aturan-aturan umum adalah pendekatan asli yang dipatuhi oleh syariat dalam masalah hukum-hukum, kemudian pertimbangkan dampak penerapan ketentuan tersebut dalam kenyataan: apakah hal tersebut tercapai Tujuannya? atau tidak? Hal ini hanya dapat dicapai dengan melihat teks dan kaidah-kaidah Ushul Fiqih untuk mencapai hukum yang sesuai. Jika tidak, hal ini akan mengarah pada permainan terhadap teks dan Maqashid Syari'ah, dan yang terjadi adalah pengambilan hukum bukan sesuai dengan tujuan hukumnya, tetapi sesuai dengan maksud, tujuan dan keinginan Siapa yang mau menentukan hukum tersebut. Misalnya, jika seseorang mengklaim bahwa agama diletakkan dengan maksud untuk kemudahan bagi umat manusia (yang mana itu tujuan yang benar), dan karenanya lalu ada penghapusan hukuman mati (Retribusi sebagai pembalasan) dan menggantinya dengan pidana penjara akan sejalan dengan tujuan hukum, melalaikan Kemudahan bagi pelaku di sini sangat menyulitkan mereka yang terkena dampak kejahatan dan bagi mereka Masyarakat pada umumnya. Hal ini merupakan penggunaan/ eksplorasi terhadap salah satu tujuan hukum dalam memandang persoalan tersebut Satu sisi, sementara mengabaikan sisi yang lain, dan pertimbangan yang tepat memerlukan pertimbangan yang matang Dari semua sisi untuk mempertimbangkan

⁸Al-Kailani, Abdul Rahman Ibrahim, Kaidah tujuan menurut Imam Al-Shatibi, penyajian, kajian dan analisis (Yordania: International Institute for Islamic Thought, Damaskus: Dar Al-Fikr, edisi 1, 1421 H/2000 M) hal 119-122

antara kepentingan dan potensi kerugian, selain itu Pendapat seperti itu akan meniadakan teks Al-Qur'an yang jelas, dan bertentangan dengan tujuan pertama/ utama dari adanya Syari'ah, yaitu hukum syariah didirikan dengan tujuan untuk ditaati.

Hubungan antara Maqashid Syari'ah dan Ushul Fiqih Menjadikan Maqashid Syari'ah sebagai bagian dari pembahasan Ushul Fiqih

Pilihan pertama adalah menjadikan Maqashid Syari'ah sebagai bagian dari ilmu Ushul, yang ditambahkan pada pembahasan-pembahasannya selain dari Bagian-bagiannya yang terkenal: hukum, Dalil-dalim, Dalalat Al-Alfadz, ijtihad...dll. dan ini sebuah pilihan yang ditentang dan dipandang oleh Dr. Taha Abder Rahman sebagai kesalahan metodologis, dengan beralasan dalam hal ini dia mengatakan: "Apa yang dibahas oleh ilmu Maqashid adalah sekumpulan hal yang secara khusus dipertimbangkan oleh ilmu Ushul Fiqih melihat peletakannya secara istilah,⁹ Tampaknya bagi peneliti bahwa yang perlu diingat dari pilihan ini adalah bahwa ia mengabaikan bagian-bagian lain dari Ushul Fiqih. Meskipun mengalami kekeringan dan kemiskinan pada jarak yang jauh baik dimensi moral dan etika, karena banyak dari pembahasan-pembahasannya yang membutuhkan untyuk diperluas dan dikembangkan, hingga kajianya bergerak ke arah penelitian isi Nilai dari teks hukum-hukum syari'ah, dibandingkan dengan hanya membatasi fokus pada permasalahan kebahasaan Dan lisan. Selain hal di atas, opsi ini membawa kita ke dalam masalah metodologis. Di mana Jika kita memberikan penelitian pada tujuan dan ruang lingkupnya, hal ini akan menyebabkan perluasan Bagian-bagiannya sendiri sedemikian rupa sehingga dapat membebani bagian-bagian lainnya, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan sistematis. Jika kita ingin menghindari kelemahan metodologis tersebut dengan menentukan topik yang akan dipelajari Pada bagian ini, kita membahas isu-isu mendasar dalam tujuan, yang mengarah pada pembatasan tujuan tersebut Investigasi penting dan mempersempit ruang lingkup penelitian terhadapnya, sehingga mengurangi manfaatnya sebuah hal negatif yang tidak diinginkan.

Siapapun yang mendalami ilmu fiqh pasti akan menyadari bahwa ilmu fiqh pada mulanya diciptakan untuk menjelaskan metode ijtihad.

⁹Taha Abdul Rahman, *Tajdid Al-Manbij fi taqwim at-turots*, (Beirut/ Dar-al baydho', markaz ats-tsaqofy al-araby, edisi pertama, 1994 M) hal 97.

Dan pengendaliannya, apakah itu ketekunan berdasarkan penafsiran teks atau analogi. Namun kemudian berkembang menjadi teori umum Fiqih Islam; Hal ini tidak lagi terbatas Membicarakan tata cara ijtihad dan sumber-sumber hukum Syari'at, bahkan lebih dari itu yang dibicarakan Semua unsur yang berkaitan dengan peraturan dalam pengambilan hukum, seperti pada pembagian empat kutub Menurut Al-Ghazali:Hukum (yang meliputi: hukum, hakim, mahkum 'alih (yang terkena hukum) dan al-mahkum fiih (tempat penerapan hukum), dalil-dalil dan letak munculnya hukum, dan mujtahid orang yang mendalam dalam mengambil hukum Dari dalil tersebut disertai dengan ijtihad yaitu proses berhadapan dengan teks atau maknanya.

Selama persoalan menjadikan ilmu fiqh berdasarkan sistem-sistem tersebut sudah diputuskan, maka seharusnya demikian akan mencapai tujuannya yang sistematis dan komprehensif, sehingga pembahasannya dapat mewakili suatu teori yang terintegrasi Untuk peraturan hukum-hukum Islam mengkaji secara mendalam tentang sumber peraturan perhukum-hukuman, tujuan, filosofi, dan metodenya Ijtihad di dalamnya dan pengendaliannya, penerapannya dalam realitas kehidupan, dan hubungan antara pembuat hukum Dan terkena hukum. Tidak ada keraguan bahwa mencapai tujuan ini melampaui pembahasan-pembahasan ilmiah yang ada dalam Ushul Fiqih sehingga mencakup Maqoshid syari'ah dan yang lain.

Membangun Ilmu Ushul Fiqih berdasarkan ilmu Maqashid

Pilihan kedua adalah merumuskan kembali ilmu Ushul Fiqih sedemikian rupa sehingga mencakup banyak pembasan Maqashid dan menjadikannya bagian dari runtutan pembahasannya. Siapapun yang mendalami ilmu fiqh pasti akan menyadari bahwa ilmu fiqh pada mulanya diciptakan untuk menjelaskan metode ijtihad. Dan pengaturannya, baik itu pendalaman yang berdasarkan penafsiran teks atau qiyas. Namun kemudian berkembang menjadi teori umum dalam Fiqih Islam; Hal ini tidak lagi terbatas Membicarakan tata cara ijtihad dan sumber-sumber hukum Syari'ah, bahkan lebih dari itu yang dibicarakan Semua unsur yang berkaitan dengan penentuan hukum syari'ah, seperti halnya pada pembagian empat kutub Menurut Al-Ghazali: putusan (yang meliputi: hukum, hakim (penguasa), yang terkena hukum /al-mahkum 'alih, dan pekerjaan yang dihukumi/ al-mahkum fiih), dalil-dalil syar'i, bentuk pengambilan hukum dari dalil tersebut, dan orang yang tekun dalam mengambil hukum Dari dalil

tersebut (mujtahid) disertai dengan ijtihad yaitu proses berinteraksi dengan teks atau apa yang masuk dalam kategorinya.¹⁰

Selama persoalan menjadikan ilmu fiqih berdasarkan sistem ini dalam aturan Fiqih, maka seharusnya akan mencapai pada batas tujuannya, sehingga pembahasan-pembahasannya menjadi ideal suatu teori sistematis dan komprehensif yang terintegrasi Untuk hukum-hukum Islam mengkaji secara mendalam tentang sumber-sumber hukum islam, tujuan-tujuannya dan logikanya. Metode-metode Ijtihad di dalamnya dan pengendaliannya, penerapannya dalam realitas kehidupan, dan hubungan antar pembuat hukum Dan yang terkena hukum. Tidak ada keraguan bahwa mencapai tujuan ini melampaui pembahasan-pembahasannya ilmiah tradisionalnya guna mencakup Maqashid Syari'ah dan pembahasannya yang lain.

Jika kita melihat kerangka umum tujuan yang telah disebutkan sebelumnya di satu sisi, dan pembagian yang ditetapkan Al-Shatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqot* pada pokok-pokok pembahasan Ilmu maqashid dari sisi yang lain, kita dapat menarik garis besar garis besar Untuk merumuskan kembali ilmu fiqih berdasarkan Maqashid syari'ah¹¹.

Memisahkan Maqashid dari ilmu Ushul Fiqih

Pilihan ketiga adalah menetapkan ilmu baru yang khusus untuk Maqashid Syari'ah, dan memisahkannya dari ilm Ushul Fiqih. Ini adalah pilihan yang diserukan oleh Ibnu Ashour dan dia berusaha untuk merintis pendapat ini.

Sebelum memaparkan dan menganalisis seruan Ibnu Ashour ini, ada baiknya kita kembali ke sejarah berdirinya ilmu Maqashid untuk dijadikan ilmu yang independen guna mempertimbangkan apakah gagasan dari Ibnu Ashour sudah ada sebelumnya ataukah itu ide baru? Abdul Majeed Al-Saghir meyakini bahwa Ibnu Ashour didahului dalam ajakannya ini oleh seorang imam Al-Haramain Al-Juwayni. Dalam pandangannya, Al-Juwayni tidak sekadar menonjolkan ilmu Maqashid Sebagai konsep yang berdiri sendiri, akan tetapi beliau berpendapat bahwa maqashid mengayomi ilmu-ilmu hukum lainnya, bahkan sebenarnya dia mempunyai hal yang beda dari para pendahulunya dan

¹⁰Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*,(Dar kutub al-Ilmiyyah, 1993, cetakan pertama), hal 8.

¹¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul as-yari'ah* , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, juz 2 hal 7, 49-245.

orang sezamannya dalam dua hal. yaitu Beliau untuk pertama kalinya memaparkan pokok bahasan Maqashid Syari'ah sebagai ilmu baru yang dibedakan berdasarkan dalil-dalil konklusifnya. dan melewati batas perbedaan pendapat, juga independen dari mazhab-mazhab Fiqih, dan bahkan dari Ushul Fiqih itu sendiri yang bersifat dugaan".¹²

Ia juga mengatakan bahwa Al-Juwaini berusaha menetapkan ilmu Maqashid untuk menjadi "referensi yang berdasarkan Kepastian dan keyakinan" yang melampaui ketentuan-ketentuan Fiqih dan asas-asasnya yang bersifat dugaan, dan kemudian muncullah Al-Shatibi untuk mengembangkannya.¹³ Abdul Majeed Al-Saghir dalam bukunya *Al-fikr Al-ushbuli wa isykaliyyat As-sultoh Al-amaliyyah fil islam* menghubungkan untuk proyek membangun ilmu Maqashid dengan misi penyelamatan politik dan sosial dari kondisi yang memburuk yang dialami dunia Islam.¹⁴

Dari pembahasan diatas Tampak bagi kita bahwa tidak ada bahaya jika Maqashid Syari'ah tersebut dipisahkan dan dijadikan ilmu yang khusus. Menurut metode yang dikemukakan oleh Ibnu Ashour, sekiranya inin akan mengambil pokok- pokok pembahasan ilmu Ushul fiqh Untuk ditambahkan pembahasan-pembahasan lainnya. Namun ilmu Maqashid seperti yang digambarkan oleh Ibnu Ashour (Membiarkan ilmu Ushul fiqh tetap apa adanya) mau tidak mau akan merugikan ilmu pengetahuan Ushul Fiqih. Kerugian ini berasal dari dua aspek, salah satunya adalah pemiskinan ilmu Ushul fiqh. Dengan menghilangkan bagian-bagian penting dan memindahkannya ke "ilmu Maqashid Syari'ah," dan yang kedua Menghalanginya dari pengembangan metodologi dan konten yang diberikan kepadanya melalui pembahasan dan penelitian dalam Maqashid Syari'ah. Hal ini merupakan cara untuk melemahkan ilmu Ushul fiqh tanpa mencari alternatif lain yang dapat mengisi jalannya.

Penulis juga tidak melihat adanya bahaya dalam seruan Ibnu Ashour, tidak dalam merintis/ membangun ilmu yang khusus untuk

¹²Abdul Majeed Al-Saghir, *Al-fikr Al-ushbuli wa isykaliyyat As-sultoh Al-amaliyyah fil islam*, (Beirut: Almuassasah Al-jam'iyyah, Publishing and Distribution, cetakan pertama, 1415 H./1994 M), hal. 355

¹³ Abdul Majeed Al-Saghir, *Al-fikr Al-ushbuli wa isykaliyyat As-sultoh Al-amaliyyah fil islam*, (Beirut: Almuassasah Al-jam'iyyah, Publishing and Distribution, cetakan pertama, 1415 H./1994 M), hal 398.

¹⁴ Abdul Majeed Al-Saghir, *Al-fikr Al-ushbuli wa isykaliyyat As-sultoh Al-amaliyyah fil islam*, (Beirut: Almuassasah Al-jam'iyyah, Publishing and Distribution, cetakan pertama, 1415 H./1994 M), hal 355.

Maqashid Syari'ah. Sebab Maqashid Syari'ah sesuai dengan apa yang beliau gambarkan dalam kitabnya Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah pada selah-selah pembatasan terhadap pembicaraan tentang tujuan umum dari hukum syari'at dan tujuan khusus dalam Transaksi antar manusia dapat membentuk suatu ilmu yang berdiri sendiri, dan dapat dipisahkan dalam pembahasannya dari ilmu Ushul Fiqih. Namun jika kita mengambil Maqashid Syari'ah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Imam Al-Shatibi, tidak mungkin dipisahkan dari Ushul fiqh.

Akan tetapi bahayanya terletak pada seruannya untuk mengosongkan ilmu Fiqih dari pembahasan berharganya yaitu maqashid dan membiarkannya apa adanya.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa seruan pemisahan itu seperti yang diserukan Ibnu Ashour Kurang tepat karena merugikan pengetahuan Ushul, tetapi bisa diganti dengan rumusan moderat yang bisa mewujudkan faedah/ Manfaat buat ilmu Maqashid dan Ushul fiqh secara bersamaan, hal itu dengan mewujudkan kemandirian yang bersifat relatif, maka tidaklah Ilmu Maqashid dilepaskan dari ilmu Ushul fiqh dan tidak pula dalam ilmu Maqashid terbatas pada pembahasan-pembahasan Ushul fiqh, ini adalah pendapat dari beberapa Peneliti yang mendalami dalam hal ini¹⁵.

Simpulan

Pembahasan-pembahasan Maqashid syariah secara global mewakili ruh ilmu Ushul fiqh dan bagian yang tidak terpisahkan darinya, dan memisahkannya darinya akan sangat membahayakannya.embangunan kembali ilmu fiqh harus dilakukan berdasarkan ilmu Maqashid, agar dapat terbebas dari stagnasi dan kekeringan yang menimpanya di era stagnasi keilmuan. Tidak ada hal yang menghalangi untuk mendirikan ilmu khusus tentang maqashid yang mempelajari rincian permasalahannya,dan menerapkannya dalam memeriksa tujuan khusus dan umum dari yang membuat hukum, dan bagaimana cara penerapan tujuan tersebut dalam Ijtihad dengan dua bagiannya baik yang bersifat teoritis maupun kontekstual, serta dalam mengawal pelaksanaan hukum dari Mereka yang terkena hukum tersebut (mukallaf), sehingga terdapat kemandirian fungsional untuk mencapai tujuan yang memungkinkannya berkembang dan mencapai Tujuan-tujuannya, sementara pada saat yang sama tetap berada dalam

¹⁵ Ahmed Raissouni, *Nadhariyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam As-Syathabi*, (Virginia: Al-Ma'had Al-'Aly Lil Fikri Al-Islami, cetakan ke 2, 1412 H), hal 315.

hubungan organik dengan Ushul Fiqih, memberikan pelayanan kepadanya yang bersifat Metodologis dan etis, serta memandu proses ijtihad Fiqih dan penelitian ilmiah di dalam Bidang ilmu kosmologi dan sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, Al-Muwafaqat fi ushul as-syari'ah , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibn Ashour, Muhammad Al-Tahir, Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah, (Dar Al-Fajr, Amman: Dar Al-Nafais, cetakan pertama, 1420 H./1999 M).
- ‘Allal al-Fasi, Maqâshid al-Syârî‘ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993).
- Abdullah bin Bayyah. 2006. ‘Alaqah Maqâshid asy-Syarî‘ah bi Ushul al-Fiqh. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation.
- Taha Abdul Rahman, Tajdid Al-Manhaj fi taqwim at-turots, (Beirut/ Dar-al baydho',markaz ats-tsaqofy al-araby, edisi pertama, 1994 M).
- Al-Kailani, Abdul Rahman Ibrahim, Kaidah tujuan menurut Imam Al-Shatibi, penyajian, kajian dan analisis (Yordania: International Institute for Islamic Thought, Damaskus: Dar Al-Fikr, edisi 1, 1421 H/2000 M).
- Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad, Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul,(Dar kutub al-Ilmiyyah, 1993, cetakan pertama).
- Abdul Majeed Al-Saghir, Al-fikr Al-ushuly wa isykaliyyat As-sultoh Al-amaliyyah fil islam, (Beirut: Almuassasah Al-jami'iyyah, Publishing and Distribution, cetakan pertama, 1415 H./1994 M).
- Ahmed Raissouni, Nadhariyah Al-Maqasid ‘Inda Al-Imam As-Syathabi, (Virginia: Al-Ma’had Al-‘Aly Lil Fikri Al-Islami, cetakan ke 2, 1412 H).